



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 14/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN NOMOR 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019
TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyesuaian struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan perlu menetapkan perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan

- Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 08/HK.04.02-Kpt/3501/KPU.Kab/IV/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 50/BA/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 52/BA/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini disesuaikan dan dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari DIPA APBN;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



BAMBANG SUTEJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 14/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/VIII/2021
 TANGGAL : 18 Agustus 2021
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR
 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 TENTANG STRUKTUR
 KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN	URAIAN	PERSONAL
1.	Pembina	Ketua KPU	1) SULIS STYORINI
		Anggota KPU	2) AGUS SUSANTO
		Anggota KPU	3) ASWIKA BUDHI ARFANDY
		Anggota KPU	4) EKO SETIAWAN
		Anggota KPU	5) IWIT WIDHI SANTOSO
2.	Tim Pertimbangan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1) IWIT WIDHI SANTOSO
		Sekretaris KPU	BAMBANG SUTEJO
		Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	2) MEI TRI ASTUTI
		Sub Koordinator Hukum	3) YAYUK SUSILOWATI
		Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	4) HANING WAHYU PUSPITASARI
		Kasubbag Program dan Data	5) DANANG KUNTADI
		3.	Atasan
4.	Ketua	Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	MEI TRI ASTUTI
5.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	1) MEI TRI ASTUTI
		Sub Koordinator Hukum	2) YAYUK SUSILOWATI
		Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	3) HANING WAHYU PUSPITASARI

		Kasubbag Program dan Data	4) DANANG KUNTADI
6.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbagian Program dan Data	1) RINDARTO TRI LAKSONO
		Staf Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	2) EDY DARMADI
		Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	3) TONI CAHYO NUGROHO
		Staf Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	4) SUYUDI
		Staf Sub Koordinator Hukum	5) TAUKID

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris



BAMBANG SUTEJO

BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

